

INFOGRAFIS Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2023



PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya Korporasi merupakan subyek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat.

Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**UUPPLH**), dalam Pasal 1 Butir 25 (**UUPPLH**) mengatur bahwa:

“sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Lebih lanjut dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:



Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.


Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemilihan tiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum, jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan Bab XV tentang Ketentuan Pidana **UUPPLH**.

Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana **UUPPLH**.



STATISTIK PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP



Dari grafik di atas tergambar terjadi peningkatan pada jumlah perkara perdata lingkungan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

STATISTIK BEBAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KLASIFIKASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022





	Hal-hal Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan	Gugatan Terhadap Aktivis warga/masyarakat Yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup	Perubahan Kawasan Alam/tata Ruang	Kebakaran Hutan	Konservasi Sumber Daya Alam	Limbah Bahan Beracun Berbahaya (b3)	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	Pencemaran Air	Pencemaran Udara Dan Gangguan (kebisingan,Getaran Dan Kebauan)	Pembuangan Limbah	Pencemaran Tanah	Satwa Liar (penangkapan,Perdagangan DII)
■ Tahun 2020	18	12	8	4	3	3	2	1	1	1	0	0
■ Tahun 2021	15	52	3	3	0	1	0	1	2	1	0	1
■ Tahun 2022	21	36	11	1	0	1	2	0	3	3	5	0

STATISTIK PERKARA PIDANA LINGKUNGAN HIDUP



Dari grafik di atas tergambar terjadi penurunan pada jumlah perkara pidana lingkungan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

STATISTIK BEBAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KLASIFIKASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022



	Penebangan Kayu	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertanian, Minyak Dan Gas Bumi	Kebakaran Hutan	Konservasi Sumber Daya Alam	Hal-hal Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Satwa Liar (penangkapan,Perdagangan Dll)	Limbah Bahan Beracun Berbahaya (b3)	Penangkapan Ikan (dengan Racun, Bahan Peledak/bom Ikan)	Pembuangan Limbah	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Perubahan Kawasan Alam/tata Ruang	Tanaman Yang Dilindungi	Kerusakan Terumbu Karang, Hutan Bakau, Lautan & Pesisir	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara Dan Gangguan (kebisingan, Getaran Dan Kebauan)	Reklamasi Pantai
■ Tahun 2020	808	545	269	175	136	85	56	34	26	20	9	5	5	4	1	1	1	1
■ Tahun 2021	657	522	78	178	94	46	57	34	26	5	14	2	2	3	4	0	0	0
■ Tahun 2022	499	740	27	200	97	9	66	10	32	3	6	10	3	4	1	0	0	0